



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 40.a 2015

TENTANG

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
SWASTA (SMAS) MATA BUNDU POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Bombana memandang perlu membangun Sekolah Menengah Atas yang berlokasi di Desa Matabundu Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, relevansi terhadap potensi daerah dan peninjauan lapangan, maka Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Matabundu Poleang Barat yang berlokasi di Desa Matabundu Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana dinyatakan layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Matabundu Poleang Barat Kabupaten Bombana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3764;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pengakuan Penyelenggaraan Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Matabundu Poleang Barat Kabupaten Bombana yang berlokasi di Matabundu Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana;
- KEDUA** Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Matabundu Poleang Barat Kabupaten Bombana mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2014/2015;
- KETIGA** Segala fasilitas, kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah termasuk tenaga pengajar menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah/Panitia Pendiri;
- KEEMPAT** Penyelenggara Sekolah/ Panitia Pendiri bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- KELIMA** Apabila syarat-syarat yang dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT tidak dapat dilaksanakan maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana dapat mencabut Izin Operasional SMA Matabundu Poleang Barat dan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia
Pada Tanggal 26 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOMBANA


ABDUL RAUF ABIDIN, S. Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19600517 198010 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bombana di Rumbia;
2. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Kepala BKD Kab. Bombana di Rumbia;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Bombana di Rumbia;
7. Camat Poleang Barat di Rakadua;
8. Arsip.